

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang erat hubungannya dengan manusia, maka dari itu kita sebagai manusia wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Hutan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia karena manusia sangat memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan membakar dengan luas wilayah yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Dampak negatif dari kebakaran hutan yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian berkurangnya manfaat dari potensi hutan seperti manfaat pepohonan yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan obat-obatan, serta tidak tersedianya udara bersih nan segar yang dihasilkan dari vegetasi hutan dan juga berkurangnya fungsi hutan sebagai tata air dan pencegah terjadinya erosi.¹

Dari pantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagian besar terjadinya titik api berada di wilayah konsesi perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri. Jika pada 2014 titik api yang

¹ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 1 No. 4 – 2014, hal. 47

ditemukan di kawasan hutan yang dibebani hak hutan tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 4.084 titik api di 150 konsesi dan 603 titik api di 85 konsesi perusahaan (IUPHHK-HA), data yang diolah Walhi Sumsel dari berbagai sumber menunjukkan, pada 2015 ada 383 titik api di hutan tanaman industri dan 426 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat ada 314 sebaran dan titik api berada di wilayah konsesi.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan untuk tahun 2018–2021 kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) diperkirakan berdampak pada 2.405.570,64 hektar.² Pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 dilaporkan mencapai Singapura, menyebabkan penutupan sekolah dasar dan menengah di sana berlandaskan yang dilansir situs Rappler.com. Lima perusahaan Indonesia Rimba Hutani Mas, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Bumi Sriwijaya, dan Wachyuni Mandiri, telah dipanggil oleh pemerintah Singapura untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.³ Dampak global yang langsung dirasakan oleh masyarakat dari kebakaran hutan dan lahan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan pernapasan hingga mengganggu aktivitas masyarakat luas. Peristiwa yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1997–1998 serta 2002–2005 sangat berdampak buruk hingga ke mancanegara.

² “Monavia Ayu Rizaty, *Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016- 2020)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/10/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020>, di akses 02 Februari 2023”

³ “Uni Lubis, *Terganggu Kabut Asap, Singapura Gugat Perusahaan Indonesia*, <https://www.rappler.com/world/singapura-gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan> , diakases 02 Februari 2023”.

Negara yang merasakan dampak buruk dari kebakaran hutan yang telah terjadi di Indonesia antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam serta mengamcam terganggunya hubungan transportasi antar negara.

Kebakaran hutan dan lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi akan memunculkan juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hukum negara sudah jelas mengatur tentang tatanan bermasyarakat maupun bernegara.

Ketentuan terkait pembukaan lahan diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup pada pasal 69 ayat 1 huruf a dan huruf h serta pasal 69 ayat 2 yang pada dasarnya mengatur larangan tentang membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi dalam pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing” yang dimana pada penjelasan tersebut terdapat adanya pengecualian terhadap daerah-daerah tertentu. Boleh dilakukan pembakaran untuk membuka hutan sebagai lahan perkebunan namun harus mempertimbangkan secara seksama kearifan lokal di daerah masing-masing dengan keterangan bahwa kearifan lokal yang dimaksud ialah melakukan pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha untuk satu kepala keluarga agar ditanami tanaman

jenis varietis lokal serta saat melakukan pembakaran agar disiapkan sekat bakar untuk mencegah terjadinya penjaralan api ke wilayah sekitarnya.⁴

Maka dari itu dalam proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan tentu sangat perlu untuk dilakukan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan. Di pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

Namun di dalam dua ketentuan diatas sering kali menimbulkan ketidakjelasan hukum, Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 302/Pid.B/LH/2019/PN Sag dengan terdakwa Sugiman Anak dari Bibi J sebagai terlapor dan PT. Sepanjang Inti Surya Utama sebagai Pelapor, telah terjadi sebuah putusan yang kedepannya akan menimbulkan kerugian bagi hutan yang lebih serius. Karena di dalam putusan tersebut terlihat ketidakseriusannya penegakan hukum. Dimana pelaku dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

⁴ Ni Wayan Ella Apriyani, *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3 – 2018, hal. 362

⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Tentang Perkebunan “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana di maksud dalam pasal 56 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) miliar”. Kemudian di dalam amar putusan sang pelaku hanya dikenakan sanksi pidana berupa denda senilai 1.000.000 (satu juta rupiah) serta penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan majelis hakim bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya kembali. Tentunya dengan bukti yang jelas dan lahan yang terbakar mencapai 3,0756 Ha, hal ini tentu merupakan hukuman yang sangat ringan. Ditambah, saat kejadian terungkap bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan cara membakar, seperti tidak adanya laporan kepada pejabat atau kepala desa yang berwenang di daerah tersebut, tidak adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, sebelum terdakwa melakukan pembakaran hutan tersebut.

Selain itu dalam putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2018/PN.Prp dengan terdakwa Suroso als Roso bin Wagimin dipidana penjara selama 1 Tahun dengan denda sejumlah Rp.100.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan dengan

pertimbangan yang sama. Padahal dengan bukti yang jelas dan melanggar Pasal 56 Ayat 1 Jo Pasal 108 undang-undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Dilarang Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan cara Membakar” pembukaan lahan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kurang lebih 1.0 Ha lahan terbakar, meskipun lahan yang terbakar adalah milik pribadi, namun selama pembakaran mengakibatkan 2,70 ton karbon terlepas; 2,43 ton CO₂; 0,008 ton CH₄; 0,005 ton NO_x; 0,0022 ton NH₃; 0,0012 ton O₃ dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel, gas-gas tersebut sudah melewati ambang pencemaran yang berarti bahwa selama terbakar telah mencemarkan lingkungan sekitar. Tentu hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan akibat yang dihasilkan.

Adapun lagi dalam Putusan 25/Pid.B/LH/2018/PN.Prp dengan terdakwa Muhammad Muhari alias Muhari Bin Naryo Suharjo dikenakan pasal yang sama didakwa dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan serta denda Rp. 800.000.000,- subsidair 3 bulan hukuman ini dikarenakan lahan seluas lebih kurang 0,5 (nol koma lima) Ha tersebut terbakar., dengan demikian unsur “Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar telah terpenuhi” selain itu selama pembakaran telah dilepaskan 1,35 ton karbon; 1,215 ton CO₂; 0,049 ton CH₄; 0,022 ton NO_x; 0,06 ton NH₃; 0,05 ton O₃ dan 0,874 ton CO serta 1,05 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-

gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

Melihat hasil putusan diatas, sanksi yang diberikan ternyata tidak begitu memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan. Pertimbangan hukum yang meringankan adalah ketentuan terkait pembukaan lahan yang diatur dalam undang-undang PPLH pada pasal 69 ayat (1) huruf h yang pada dasarnya mengatur larangan tentang membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi dalam pasal 69 ayat (2) ini masih mempertimbangkan kearifan lokal pada daerah-daerah tertentu. Dengan ini penulis beranggapan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap sanksi bagi pelaku pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan. Maka dari itu penulis merumuskan judul yang sesuai dengan penelitian di atas yakni **“DISHARMONI PENGATURAN SANKSI PIDANA PEMBAKARAN HUTAN YANG DI GUNAKAN SEBAGAI LAHAN PERKEBUNAN ANTARA UNDANG–UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disharmonisasi aturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang

nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

2. Bagaimana idealnya pengaturan sanksi pidana dalam aktivitas pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disharmonisasi aturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk menganalisis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian yang dibuat dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi, begitu juga dengan hasil pada penulisan ini. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terkait dengan harapan dapat menambah wawasan pengetahuan

pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan cara membakar serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah guna mengimplementasikan sanksi undang-undang secara tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama terulang kembali.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan data bagi peneliti selanjutnya sehingga permasalahan pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan cara membakar dapat diterapkan dalam kasus lain khususnya dalam hal pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan dengan cara membakar.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, mudah dipahami dan terhindar dari persepsi yang salah, maka perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah untuk menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan

penelitian. Judul penelitian ini adalah “Disharmoni Pengaturan Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Yang Digunakan Sebagai Lahan Perkebunan Antara Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Disharmoni Hukum Di Aturan Perundang-undangan

- a. Disharmoni Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan.⁶ Harmoni juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disamping itu perlu juga dipahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:484

pengaturan secara khusus dari yang lain. Harmoni dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, 16 kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. Harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif

b. Sanksi Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *straf*, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Pidana dapat dikatakan sebagai suatu balasan atas perbuatan yang telah melanggar larangan pidana.⁷

Perbuatan pidana ialah suatu istilah yang memuat suatu penjelasan atau pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dengan memberikan ciri khusus pada peristiwa tersebut.⁸

Kesalahan menurut hukum pidana ini mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan karena kesengajaan adalah adanya niat dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan tentunya akan lebih berat jika dibandingkan dengan kelalaian. Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana ini merupakan dasar untuk bisa menjatuhkan sanksi kepada para

⁷ P. A. F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Penerbit Amrico, 2002), hal. 47

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51

pelaku pelanggaran hukum. Tanggung jawab pidana ini diberikan apabila seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum. Pemeriksaan perkara pidana jika ada kepentingan dari pihak yang memiliki kekuatan berdasarkan tingkat sosialnya, terkadang pihak yang lemah akan tidak berdaya.

Untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang terkait dalam wilayah tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas : tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁹

c. Pembakaran hutan

Salah satu penyebab kerusakan hutan yang berdampak negatif cukup besar yaitu karena terjadinya kebakaran hutan. Akibat dari kebakaran hutan antara lain menimbulkan asap yang akan mengganggu aktifitas manusia, seperti mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat dan akan mengganggu sistem transportasi udara yang akan berdampak sampai ke negara tetangga. Kebakaran lahan merupakan salah satu jenis bencana lingkungan yang kerap terjadi di Indonesia dan merupakan isu nasional yang sudah sepantasnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Bencana lingkungan berupa kebakaran lahan yang ada di Indonesia terus terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Dampak adanya kebakaran hutan ini

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

ialah terjadinya kerusakan lingkungan yang cukup besar, kerugian ekonomi, kemudian menimbulkan masalah sosial budaya.

Penyebab umum kebakaran hutan antara lain petir, kegiatan manusia yang disengaja ataupun karena kecerobohan manusia yang melakukan pembakaran. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Kebakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang apinya bebas menjalar pada wilayah yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Kebakaran tersebut mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian kebakaran ini, api membakar bahan bervegetasi yang terjadi di dalam wilayah hutan yang meluas secara bebas serta tidak terkontrol, sedangkan kebakaran lahan biasanya terjadi di kawasan non hutan.

Peristiwa ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa kejadian atau peristiwa kebakaran lahan memiliki dampak yang cukup besar serta menimbulkan efek negative bagi lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.¹¹

¹⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 59

¹¹ Pasal 1 Ayat 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan

Terjadinya kebakaran lahan yang ada di Indonesia dapat di picu oleh berbagai faktor, antara lain faktor alami dan juga faktor manusia. Faktor alami yang sering memicu terjadinya kebakaran lahan adalah kondisi iklim yang ekstrem, seperti musim kemarau yang berlangsung sangat lama yang disebabkan adanya fenomena El Nino. Sedangkan menurut data yang ada, menjelaskan bahwa kebakaran lahan di Indonesia mayoritas di sebabkan oleh kegiatan manusia. Masyarakat umum yang berprofesi sebagai petani lebih memilih membuka lahan yang akan mereka gunakan dengan cara membakar di bandingkan menggunakan cara manual, karena di anggap lebih menghemat biaya pembukaan lahan tersebut.¹²

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dalam pelaksanaannya sanksi dari pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 108 yang menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹³ Sementara Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

¹² Ahmad Muzaki, *Pengendalian Kebakaran Hutan Mengenai Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, (Semarang: Undip, 2021), Vol. 1, hal. 24

¹³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Perkebunan menyebutkan “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai perkebunan dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan. Melihat tindak pidana pembakaran tersebut, yang dilakukan masyarakat telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk menegakan tindak pidana pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan.

e. Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Kehutanan

Larangan membakar hutan juga disebutkan dalam Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang membakar hutan” diubah menjadi Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika

kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.¹⁴

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 huruf h tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam pasal 22 angka 24

Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.¹⁵ Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.¹⁶ Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan

¹⁴ Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan

¹⁵ UU PPLH Pasal 69 ayat (2) Yang Diubah Menjadi UU Cipta Kerja Pasal 22 angka 24

¹⁶ *Ibid*

penjara maksimal 10 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.¹⁷ Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.¹⁸

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasioanal maksud dari “Disharmoni Pengaturan Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Yang Di Gunakan Sebagai Lahan Perkebunan Antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ” ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif untuk menganalisis sanksi pidana yang

¹⁷ Pasal 108 Undang-Undang PPLH

¹⁸ Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang PPLH

dijatuhkan pada para pelaku tindak pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan.

F. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian sangat memerlukan adanya referensi tambahan terkait hasil- hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (Penelitian Terdahulu) untuk menambah bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan demikian penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian hampir sama yakni membahas tentang tindak pidana pembakaran lahan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Abdullah Kaspani/2021, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/Pid.SUS-LH/2020/PT JMB)”.¹⁹

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang artinya datanya yang di dapat dari skripsi ini berupa informasi atau keterangan dari putusan hakim di pengadilan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggung jawaban pidana yang diputuskan kepada terdakwa menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) serta sanksi berdasarkan

¹⁹ Abdullah Kaspani, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No.39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/Pid.SUS-LH/2020/PT JMB)*, Skripsi, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021)

Undang-Undang Perkebunan pasal 108 berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan kendala dalam penyelesaian dalam kasus tersebut ialah hambatan teknis seperti jaksa penuntut umum dan terdakwa khusus tidak menghadiri persidangan. Analisis hukum positif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang pelaku pembakaran lahan dalam putusan tersebut mengenai tindak pidana pembakaran lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama menganalisis putusan tentang tindak pidana pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini terdapat beberapa kendala dalam proses memutuskan perkara tersebut serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak menemukan adanya kendala dalam proses memutuskan perkara yang akan di analisis oleh penulis serta akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Skripsi karya Yunia Rijayanti/2016, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)”.²⁰

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif yang artinya data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dengan penerapan pasalnya, tetapi penulis tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan sosiologis mejelis hakim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta sama sama menganalisis putusan tentang tindak pidana pembakaran lahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini analisis dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum dalam menganalisis putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menganalisis hanya berdasarkan satu dasar hukum yakni Undang-Undang pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) nomor 39 tahun 2014.

3. Skripsi karya Rachmad Rahardjo/2016, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan

²⁰ Yunia Rijayanti, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016)

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)”²¹

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kuantitatif, yang artinya data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara, dan pustaka lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam memutuskan perkara dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang datang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai tindak pidana pembakaran lahan dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif hukum pidana umum.

4. Jurnal karya Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat/2020, yang berjudul “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”²²

Jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang artinya mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-

²¹ Rachmad Rahardjo, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)*, Skripsi, (Surabaya: UINSA, 2016)

²² Syaifulloh Yophi Ardiyanto, “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”, *Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab utama manajemen hutan yang buruk adalah tidak berjalannya kebijakan, hukum dan kelembagaan. Lembaga kehutanan yang lemah tidak bisa menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai kegiatan pembakaran lahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

5. Jurnal karya Johanna Griselda Joy Saputro/2021, yang berjudul “Analisis Upaya Penegakkan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat”²³

Jurnal ini menggunakan metode hukum empiris, yang artinya mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakkan hukum yang berlaku untuk kasus kebakaran hutan di

²³ Johanna Griselda Joy Saputro, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Manajemen Bencana, Volume 7 Nomor 1, 2021. P. 27-36. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

Provinsi Kalimantan Barat dinilai tidak serius. Penegakkan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan, oleh karena itu sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Berbagai ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan yang termuat dalam Undang-Undang kehutanan sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam Undang-Undang kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai kegiatan pembakaran lahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

6. Jurnal karya Anak Agung Ayu Sisthayoni/2020, yang berjudul “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan”.²⁴

²⁴ Anak Agung Ayu Sisthayoni, “*Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan*”, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup, terutama terkait pembakaran hutan dan lahan untuk menyelesaikan masalah konflik norma pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian ini adalah larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perkebunan, selain itu, dalam peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama sama menggunakan metode normatif, fokus penelitian pembakaran hutan, menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kehutanan, Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini fokus kepada tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada celah yang ada di regulasi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ialah “penelitian yang dan dilakukan dengan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”.²⁵ Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang di butuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat serta teori-teori yang relevan dengan tindak pidana terhadap Disharmoni Pengaturan Sanksi Pidana Pembakaran Lahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Bentuk dari penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti disharmoni pengaturan sanksi pidana pembakarn lahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

²⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hal. 10

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yakni dengan cara menganalisis data yang di teliti, dengan memaparkan data-data tersebut, untuk kemudian memperoleh kesimpulan.²⁶

3. Sumber data

Penelitian tentang “Disharmoni pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Yang merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan terhadap data sekunder. Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa data sekunder terdapat ciri-ciri umum yaitu sebagai berikut.²⁷

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*readymade*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu; dan
- c. Data sekunder dapat di peroleh tanpa terkait atau dibatasi oleh waktu dan tempat

²⁶ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004), hal. 126

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub Jakarta Kencana, 2008), hal. 141

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Pasal 108 Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- 3) Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

B. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari:

- 1) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Disharmoni pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

C. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus pendidikan;
- 2) Buku-buku yang mengkaji berbagai ikhwal tentang Disharmoni pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan sebagai lahan perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Disharmoni pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Metode pengumpulan data

Teknik data yang digunakan ialah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.²⁸ Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku-buku hukum tata negara, Undang-Undang, jurnal hukum dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

²⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi riserch*, (Yogyakarta: Andy offset, 1997), hal. 9

2. Metode pengolahan data

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul
- 2) Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga lebih mudah di pahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan
- 3) Sistematis data, yaitu menguraikan data merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.²⁹

3. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Pendekatan berfikir dengan menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.³⁰

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta, Balai Pusataka, 2006), hal. 107

³⁰ Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta, Kencana, 2015), hal. 27

H. Sistematika pembahasan

Agar memudahkan penulisan penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi lima bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab **I**, merupakan pendahuluan, yang berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab **II**, pada bab ini merupakan kajian pustaka yang menjabarkan pengertian disharmoni hukum, sanksi pidana, serta rumusan sanksi.

Bab **III**, pada bab ini akan menjelaskan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab **IV**, pada bab ini akan membahas hasil dan pembahasan bagaimana pandangan penulis terkait analisis Disharmoni Pengaturan Sanksi pidana Pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup dan bagaimana idealnya pengaturan sanksi pidana dalam aktifitas pembakaran hutan yang digunakan sebagai lahan perkebunan.

Bab **V**, pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan, saran serta daftar Pustaka.